

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan makar¹ telah dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius sejak pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Makar merupakan suatu perbuatan pidana yang mana objek kejahatannya adalah kepala negara dan keutuhan suatu negara. Pasal 104 KUHP yang mengatur mengenai makar merupakan Salinan dari Pasal 92 KUHP Belanda, yang mana versi terjemahan Inggrisnya berjudul “*Serious Offenses Against the Security of the State*”. Terjemahan Inggris dari Pasal 92 KUHP Belanda tersebut berbunyi, “*An attempt made with the object of taking the life or liberty of the King, the reigning Queen or the Regent, or with the object of rendering any of them incapable of reigning, is punished by life imprisonment or a term of imprisonment or not more than twenty years or a fine of the fifth category.*” Perbuatan makar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan terpecahnya suatu negara apabila perbuatan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dalam menilik delik makar, kita perlu memperhatikan ungkapan *felonia implicatur in quolibet prodicione*, yang diartikan sebagai *felony is implied in every treason*² atau dalam Bahasa Indonesia, kejahatan terhadap keamanan negara merupakan suatu tindak pidana yang serius. Wujud keseriusan pembentuk KUHP

¹ Makar atau yang disebut sebagai *treason* dalam Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai ‘*the offense of attempting to overthrow the government of the state to which the offender owes allegiance; or of betraying the state into the hands of a foreign power*’

² Ar Lakshmanan dan John Jane Smith Wharton, *Wharton’s Pocket Law Dictionary*, Fifteenth Edition, Universal Law Publishing, Co. PVT. Ltd., New Delhi, 2010, h. 299.

dalam memidana pelaku perbuatan makar adalah melalui pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah memenuhi unsur “permulaan perbuatan” pada delik-delik makar. Bahkan rumusan delik makar pada pasal 92 KUHP Belanda merumuskan makar sebagai “*an attempt..*”, sehingga jelas bahwa sebuah usaha untuk melakukan makar sudah dapat memenuhi unsur delik makar. Seorang pelaku tindak pidana makar dapat dipidana mati karena melakukan suatu tindak pidana makar yang tidak selesai.

Kendati betapa seriusnya KUHP memandang perbuatan makar, unsur ‘permulaan perbuatan’ acap kali menjadi unsur yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Dalam segi penerapan hukum pidana materiil maupun formil, penegakan hukum bagi ketentuan makar masih belum sepenuhnya seragam. Banyak pihak penegak hukum yang berargumen bahwa konsep makar merupakan konsep yang kabur, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa makar itu selain daripada yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. Pasal 87 KUHP berbunyi bahwa: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.” Bunyi pasal ini tidak memberikan suatu definisi yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai makar, selain daripada adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti pada Pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP merupakan pasal pada KUHP yang memberikan penjelasan mengenai percobaan melakukan perbuatan pidana, yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Akan tetapi, makar tidak mengenal unsur ketiga dari Pasal 53 mengenai percobaan melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri. Oleh karena itu, makar tidak mengenal kata “percobaan makar” seperti pada kejahatan yang lainnya.³ Andi Hamzah memberikan sebuah kesimpulan dari dihilangkannya unsur ‘tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri’, yaitu bahwa seseorang tetap dapat dijatuhi pidana walaupun ia menghentikan aksinya dengan inisiatifnya sendiri.⁴

Mungkin tidak sulit bagi penegak hukum untuk menafsirkan unsur ‘niat’ dalam tindak pidana makar, akan tetapi, kesulitan timbul ketika penegak hukum harus menafsirkan makna dari unsur ‘permulaan perbuatan’. Hukum pidana memang mengadakan pembedaan antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan. R. Soesilo mengungkapkan bahwa pada umumnya perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) apabila pelaku telah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai melakukan apapun dari elemen peristiwa pidana, maka perbuatan ini masih harus dipandang sebagai suatu perbuatan persiapan.⁵

³ ICJR, “ICJR: Penerapan Pasal Makar Harus Hati-Hati”, <https://icjr.or.id/icjr-penerapan-pasal-makar-harus-hati-hati/>, 14 Mei 2019, dikunjungi pada 6 Agustus 2019.

⁴ Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XV2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h.6

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h. 69-70.

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan persiapan merupakan hal yang tidak diperbolehkan.

Definisi dari permulaan pelaksanaan yang sedemikian *rigid* menimbulkan pertanyaan, lalu sejauh apakah suatu perbuatan dapat disebut berada pada tahap ‘permulaan pelaksanaan’? Menentukan makna dari unsur ini tidak boleh diremehkan karena akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai contohnya, kita dapat melihat pada kasus Kivlan Zen. Sebagaimana diliput oleh media Kompas, Kivlan Zen yang merupakan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar.⁶ Kivlan Zen disangkakan dengan pasal-pasal tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks, Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan terkait tindak pidana makar Pasal 107 KUHP jo Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 163 Bis jo Pasal 107 KUHP. Kivlan Zen diduga memiliki berbagai senjata ilegal yang digunakan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019, mengatur rencana pembunuhan dengan memberikan uang Rp 150 juta kepada HK alias I untuk membeli beberapa pucuk senjata api, dan juga memberikan target pembunuhan terhadap 5 pejabat negara, termasuk pimpinan lembaga survei.⁷ Selain itu, untuk lebih jelasnya, perlu pula kita melihat

⁶ Devina Halim, “Kivlan Zen Penuhi Panggilan Polri sebagai Tersangka Makar”, Kompas (online), 29 Mei 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/11333381/kivlan-zen-penuhi-panggilan-polri-sebagai-tersangka-makar>

⁷ Abba Gabrillin, “5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong hingga Rencana Pembunuhan”, Kompas (online), 12 Juni 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/12/06023131/5-fakta-seputar-kivlan-zen-tersangka-berita-bohong-hingga-rencana-pembunuhan?page=all>

perkara yang dialami oleh Hermawan Susanto. Dirilis oleh Tempo.co, Hermawan Susanto mengirimkan sebuah video yang berisi kalimat ancamannya terhadap Presiden Joko Widodo bahwa ia akan memenggal kepala Presiden. Video ini direkam oleh peserta demonstrasi pendukung Prabowo Subianto di depan Gedung Bawaslu pada Jumat, 10 Mei 2019.⁸ Selain kasus Kivlan Zen, ada banyak lagi kasus yang melibatkan pasal-pasal makar yang dituduhkan kepada beberapa oknum pada tahun 2019. Seperti contohnya, Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, hingga eks Kapolda Metro Jaya Irjen (Purn) Sofyan Jacob. Para tersangka ini diduga telah melakukan perbuatan makar dan perkara mereka telah diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia. Setelah membaca sejumlah perkara makar yang begitu mudah dituduhkan kepada orang-orang yang menentang suatu sistem pemerintahan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh apakah suatu perbuatan dapat didefinisikan sebagai permulaan pelaksanaan.

Konsep makar memang menjadi runyam dikarenakan kejahatan makar yang tergolong sebagai delik politik. Barda Nawawi Arief⁹ memasukkan kejahatan makar sebagai kejahatan politik atau kejahatan terhadap sistem keamanan Negara.

Pelaku kejahatan makar sebagai pelaku delik politik merupakan pelaku berdasarkan keyakinan.¹⁰ Para pelaku kejahatan politik sadar mengenai apa yang

⁸ Adam Prireza, "Terancam Pidana Mati, Hermawan Susanto Kirim Surat Maaf ke Jokowi", Tempo (online), 21 Mei 2019, <https://metro.tempo.co/read/1207794/terancam-pidana-mati-hermawan-susanto-kirim-surat-maaf-ke-jokowi/full&view=ok>.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 185.

¹⁰ Jan Remmenlink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum*

mereka perbuat, akan tetapi mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka perbuat merupakan suatu kejahatan. Orang-orang ini berpendapat bahwa pendapat tentang Negara atau hukum yang mereka anut lebih luhur dibandingkan nilai yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Para pelaku kejahatan politik dikendalikan oleh sebuah motif altruistis yang muncul dari hati nuraninya. Pelaku ingin mengubah tatanan negara agar sesuai dengan idealnya, karena ia memandang bahwa ide mengenai tatanan negara yang ia miliki jauh lebih baik dibandingkan tatanan negara yang ada sekarang.

Hazewinkel-Suringa¹¹ juga berpendapat bahwa pelaku kejahatan politik memiliki sebuah keyakinan (*overtuigings daders*), dimana mereka memiliki pendapat bahwa pandangan hukum dan kenegaraan mereka lebih tepat dari negara yang bersangkutan. Hazewinkel-Suringa juga mengelompokkan sikap negara-negara dalam menggolongkan berbagai delik menjadi delik politik. Teori-teori tersebut adalah¹²

1. Teori Obyektif, bahwa delik politik adalah kejahatan yang objeknya adalah negara dan lembaga-lembaga negara.
2. Teori Subyektif, bahwa delik politik adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan berlatar belakang atau bertujuan politik.
3. Teori Predominan, bahwa teori ini melihat perbuatan yang dominan. Apabila perbuatan yang dominan adalah kejahatan politik, maka delik itu adalah delik politik.
4. Teori *Political Incident*, bahwa delik politik adalah perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Pidana Indonesia), diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono, Center for International Legal Cooperation, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 73

¹¹ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, h. 46.

¹² Loebby Loqman, *Penyelesaian Konflik Politik Tinjauan Historis-Filosofis dan Praktis Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana*, Makalah Pada Diskusi Sehari peradilan Politik dan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Nasional (PSK-UNAS) di Jakarta, 25 Juni 1997.

Melihat dari beberapa teori yang disampaikan diatas, maka Indonesia termasuk menganut teori obyektif, dimana delik yang digolongkan sebagai delik politik adalah delik-delik yang objeknya adalah negara dan lembaga negara.

Hukum positif Indonesia sendiri memang tidak pernah secara nyata-nyata menjelaskan bahwa kejahatan terhadap keamanan negara merupakan suatu kejahatan politik. Akan tetapi, Konferensi Hukum Pidana di Kopenhagen tahun 1935 sepakat mengenai definisi delik politik, yaitu suatu kejahatan yang menyerang organisasi, fungsi negara serta hak warga negara yang bersumber dari hal tersebut.¹³

Dengan adanya konsep kejahatan terhadap keamanan negara yang digolongkan menjadi kejahatan politik tersebut diatas, hal tersebut membuat kita berhati-hati dalam membedakan mana kejahatan politik dan mana yang merupakan aksi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat memiliki makna tidak untuk menggulingkan pemerintahan atau mengacaukan negara, melainkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang kurang baik akibat kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, walaupun demonstrasi bisa jadi mengandung kekerasan, apakah demonstrasi dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan dalam makar?

Untuk mengetahui konsep permulaan pelaksanaan dalam makar, kita perlu melihat pada *ratio decidendi* atau pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan pidana makar pada putusan terdahulu yang telah *inkracht*. Seperti contohnya pada Putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 38/Pid.B/2011/PN.Wmn. yang menyatakan Obeth Kosay, Toebaga Kilungga alias

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 110.

Yahya Kilungga, Wombi Tabuni, Wiki Meaga, Pdt. Ali Yikwa, dan Meki Tabuni yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana makar. Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa apabila kita lihat sebenarnya bukan merupakan suatu tindakan yang berbahaya, yaitu mengibarkan bendera bintang kejora yaitu bendera Organisasi Papua Merdeka. Terdakwa bahkan belum melakukan kekerasan pada siapapun, akan tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana yang berat pada mereka.

Kasus konkret yang sering muncul dalam benak kita ketika mendengar kata 'makar' juga adalah kasus Cikini. Kasus Cikini dikenal dengan upaya sekelompok pemuda untuk membunuh Presiden Soekarno dengan enam buah granat aktif ketika Soekarno menghadiri acara ulang tahun ke-15 Yayasan Perguruan Cikini. Akibat serangan itu, Soekarno mengalami luka lecet dan lengan bajunya robek.¹⁴ Permulaan pelaksanaan pada kejadian Cikini juga sudah jelas dinyatakan, karena serangan pada kepala negara sudah jelas terlihat pada kasus ini.

Penggunaan pasal makar dalam KUHP yang tidak sebagaimana mestinya seolah mengembalikan kita pada era keberadaan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pernah eksis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan kemudian disahkan menjadi Undang-

¹⁴ Rinaldo, "Bung Karno dan Pembunuhan yang Gagal di Kampus Cikini", *Liputan 6* (online), 30 November 2018, https://www.liputan6.com/news/read/3793294/bung-karno-dan-pembunuhan-yang-gagal-di-kampus-cikini?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963. Sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963,

Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan menciptakan/ menimbulkan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya, menarik negara sasaran kedalam sesuatu blok, pakta atau lingkungan pengaruh, dengan tujuan-intermedier antara lain:

- a. meruntuhkan Negara dari dalam,
- b. menjatuhkan Pemerintah yang sah¹⁵

Undang-Undang Subversi sendiri telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 karena dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada era eksisnya Undang-Undang Subversi, makar merupakan salah satu bentuk subversi pula. Undang-Undang Subversi sering menjadi alat bagi pemerintah pada masa Orde Baru untuk melegitimasi perampasan hak politik masyarakat dan juga menjadi “teror hukum” bagi orang-orang yang memiliki kepekaan politik.¹⁶ Menyatakan pendapat mengenai sistem pemerintahan justru menjadi momok bagi negara Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, Undang-Undang ini pun dihapuskan keberlakuannya. Akan tetapi, dengan terjadinya penggunaan delik-delik yang mengatur mengenai makar dengan tidak sebagaimana mestinya, jiwa Undang-Undang Subversi seakan hidup kembali. Pasal pasal yang mengatur mengenai makar dengan mudah dituduhkan kepada masyarakat yang mengajukan protes terhadap kebijakan pemerintah. Penegak hukum seakan mengalami kesalahan untuk memahami konsep mengenai makar.

¹⁵ Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595)

¹⁶ Artidjo Alkostar, *Reformasi Hukum Pidana Politik*, Jurnal Hukum, vol. 6, no. 11, 1999, h. 15.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kaitan konsep Pasal 87 KUHP dengan kejahatan terhadap keamanan negara?
2. Apa *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana terkait kasus makar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari terlaksananya penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai kaitan Pasal 87 KUHP dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait kasus makar dalam putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk menjadi landasan yang bertujuan untuk pembangunan ilmu hukum pidana dan juga ilmu hukum pidana politik, terkhusus yang membahas mengenai penerapan konsep makar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan informasi

mengenai bagaimana kejahatan makar seharusnya ditindak oleh penegak hukum.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Morris L. Cohen mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁷ Dengan melakukan penelitian hukum, seorang ahli hukum dapat menemukan memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁸ Penelitian ini ditulis dengan berlandaskan tipologi penelitian hukum normatif atau yang juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Tipe ini digunakan untuk memahami suatu konsep dengan jelas dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, menganalisa hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan atas peraturan dan memprediksi perkembangan suatu aturan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa jenis atau metode pendekatan masalah dalam penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan pada tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

¹⁷ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992, h. 1 dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 57.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.35.

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Pendekatan ini biasa digunakan untuk memecahkan inkonsistensi atau antinomi yang terjadi antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) memberikan sudut pandang argumentasi dari sisi doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia hukum terkait isu yang diteliti. Doktrin-doktrin inilah yang kemudian akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum demi menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Skripsi ini secara khusus mengkaji mengenai dan mendalami mengenai konsep makar dan konsep kejahatan terhadap keamanan negara .

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang telah terjadi di lapangan dan telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*. Hal yang ditelaah adalah bagaimana hakim dapat tiba pada putusan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian dijadikan referensi untuk menyusun sebuah pemecahan isu hukum. Kasus yang dikaji dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa No. PTS-03/MB II/U/1966 atas nama Terdakwa Letnan Kolonel Untung dkk dan Putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 38/Pid.B/2011/PN. Wmn. atas nama Terdakwa Obeth Kosay, Toebaga Kilungga alias Yahya Kilungga, Wombi Tabuni, Wiki Meaga, Pdt. Ali Yikwa, dan Meki Tabuni. Saya menjadikan dua kasus ini sebagai

¹⁹ *Ibid, h. 133*

referensi untuk menyusun skripsi saya dikarenakan perbuatan para Terdakwa pada dua kasus tersebut sangat jauh berbeda akan tetapi kedua perbuatan Terdakwa dijatuhi putusan makar oleh Majelis Hakim. Melalui perbedaan yang muncul pada analisis kedua putusan ini, saya dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai perbuatan makar.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan dengan cara membandingkan sistem hukum antar negara atau produk hukum yang dihasilkan oleh suatu negara pada waktu yang berbeda. Dengan dilakukannya perbandingan pengaturan mengenai makar antar beberapa negara kita dapat melihat bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan dengan sedemikian *rigid* tidak hanya dijalankan oleh Indonesia. Kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana makar didefinisikan dan mengetahui apa itu makar. Pada skripsi ini, saya memilih untuk membandingkan pengaturan delik makar pada dua negara, yaitu Inggris dan Amerika. Saya memilih Inggris dan Amerika untuk dianalisis karena dua negara ini memiliki cara untuk mengimplementasikan delik makar dengan sangat bertolak belakang. Inggris merupakan negara yang menerapkan delik makar dengan sangat luas, atantu dengan kata lain bahwa dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Inggris mengenai delik makar, cukup banyak tindakan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan makar, sementara Amerika menetapkan pengaturan yang sangat *rigid* mengenai siapa saja yang dapat dipidana dengan delik makar. Oleh karena adanya dua perbedaan yang cukup dominan pada dua negara tersebut, saya memutuskan untuk menganalisis dan mengambil sebuah kesimpulan dari perbedaan ini.

1. 5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Penerapan Konsep Makar dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri dari:

A. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Putusan Pengadilan, yaitu:

- A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- C. Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa No. PTS-03/MB II/U/1966 atas nama Terdakwa Letnan Kolonel Untung dkk.
- D. Putusan MA No. 38/Pid.B/2011/PN. Wmn. atas nama Terdakwa Obeth Kosay, Toebaga Kilungga alias Yahya Kilungga, Wombi Tabuni, Wiki Meaga, Pdt. Ali Yikwa, dan Meki Tabuni

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan didapatkan dari jurnal dan buku hukum. Penelitian ini mengambil bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal, buku, surat kabar, dan internet yang terkait dengan Penerapan Konsep Makar.

1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun sekunder yang dijadikan referensi untuk menulis skripsi ini diinventarisir dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi. Bahan hukum primer maupun sekunder tersebut kemudian diolah dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum yang telah diinventarisir. Setelah memperoleh penajaman, kedua bahan hukum yang telah didapatkan pun dikaitkan dan ditelaah untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis

Setelah dilakukan pengolahan bahan hukum akan dilakukan analisis dengan dilandaskan pada pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Analisis dengan cara mengintepretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam empat bab. Pembagian dilakukan agar tulisan menjadi lebih sistematis dan mudah dimengerti. Sub bab yang terdapat pada masing-masing bab menjelaskan secara lebih rinci komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama, yang isinya adalah menguraikan implementasi konsep makar dalam penanganan perkara

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua, yang isinya adalah menguraikan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana makar pada putusan pengadilan yang telah *inkracht*

Bab IV merupakan bab penutup yang isinya adalah kesimpulan dan saran dari pemecahan atas kedua rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi